



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 130/804/ADPEM/2020
Tanggal : 10/12/2020


No. Koreksi : 529

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pengurus Hunian Tetap I Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Moh. Sahban Alihana

Catatan : *Belum Ada Saliran.*

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAM 10/12/2011:58



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGURUS HUNIAN TETAP I
KELURAHAN TONDO KECAMATAN MANTIKULORE

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pada Hunian Tetap (HunTap) I Tondo dan untuk membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan penghuni HunTap I Tondo dengan pihak Pemerintah Daerah, perlu membentuk pengurus HunTap I Tondo;
- b. bahwa untuk memberdayakan, mengoptimalkan dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan peran dan fungsi pengurus HunTap I Tondo, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengurus HunTap I Tondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Hunian Tetap I Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	hr
OPD PENRAKARSA	A

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Pengurus Hunian Tetap Tondo I Kecamatan Mantikulore Kota Palu Nomor 003/ Huntap.01/ 11/ 2020 perihal Pengusulan SK Pengurus tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS HUNIAN TETAP I KELURAHAN TONDO KECAMATAN MANTIKULORE.

KESATU : Penetapan Pengurus Hunian Tetap I Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore dengan susunan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Pengurus Huntap I Kelurahan Tondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. membantu memelihara kerukunan hidup warga, keamanan, ketertiban, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
 - d. pengkoordinasian antar warga;
 - e. memfasilitasi dan menjembatani hubungan antar anggota warga dengan Pemerintah Daerah; dan
 - f. penanganan masalah-masalah sosial masyarakat yang dihadapi warga.
- KETIGA : Pengurus Huntap I Tondo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan pihak Lurah Tondo dan Camat Mantikulore.
- KEEMPAT : Masa Bakti Pengurus Huntap I Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore berakhir setelah terbentuknya kepengurusan RT dan RW.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU
A HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	HR
OPD PEMRAKARSA	A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGURUS HUNIAN TETAP I
KELURAHAN TONDO KECAMATAN
MANTIKULORE

- I. Ketua : Dr. Abd Malik Bram,SH,MH
II. Wakil Ketua : Moh Rizal, SHi
III. Sekretaris : Jisman Atjo, S.Sos.,M.Si
IV. Wakil Sekretaris : Moh. Sahban Alihana
V. Bendahara : Faradilla
VI. Wakil Bendahara : Hj. Hermawati
- VII. Divisi Lingkungan dan Kebersihan
Koordinator : Djahar
Anggota : 1. H. Muh Ridwan Latude, ST
2. Abdu Rauf, S.hut, Mt
3. H. Ramli Bambang
4. Febriawan
5. Hasbir
6. Khaidir, ST
- VIII. Divisi Budaya dan Olahraga
Koordinator : Irmayanti Maldi, A.Md
Anggota : 1. Anita Rahmiany, SH
2. Saleh. A. Al-Amri
3. Syarifuddin
4. Nur Afni
5. Titi Sumiati
- IX. Divisi Pembinaan Mental dan Rohani
Koordinator : H. Muhammad Zain. A. Halud, S.Pd.I
Anggota : 1. Dra. Hj. Nilawaty. Thalib
2. Nasli D. Mustafa
3. Petrus Pawan, SH
4. Hj. Farida
5. Indriani. L
6. Marwah
- X. Divisi Kesehatan Medis
Koordinator : Dr. Andry
Anggota : 1. Fitri Sunarsih

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	A

2. Bri Handayani Labudu
3. Fabatin Taib

XI. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
Koordinator
Anggota

- : Dr. H. Tahril, M.Si, M.Pd.I, M.P
: 1. Muamar
2. Marten Dhuma, A.Md
3. Hikma, S.Pd, M.Pd
4. Drs. Hasan
5. Mohamad

XII. Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum
Koordinator
Anggota

- : Aslian Laparigi, SH
: 1. Agung Susanto, SH
2. Dedy Bronson Hutabarat, SH
3. Marwan P. Angku, S.Sos

XIII. Divisi Motivator Gotong Royong dan Bakti Sosial
Koordinator
Anggota

- : Ahnizar
: 1. Hj. Burhati BR, SE
2. Dra. Hj. Rahma Lahude, SH
3. Marlina Manoppo
4. Linda

XIV. Divisi Pelayanan Umum dan Keserataan Sosial
Koordinator
Anggota

- : Drs. Ilham Asnawi
: 1. Siti Ramlah
2. Nuraini
3. Hasia Hamrun
4. Anwar
5. Ilham Tonjinabi
6. Drs. Dahlan Kundupi, MM
7. H.M. Rusli Ayub, SH.MH

XV. Divisi Pemberdayaan Koperasi dan UMK
Koordinator
Anggota

- : Drs. Kaharuddin BM Radjak
: 1. Fatmawaty, SE
2. Rachamawati, SKM
3. Rifqayati, SE
4. Kandacong, SE
5. Yulista, S.Sos
6. Ismail Abas Siri
7. Erfandi S. Lukman, SE

XVI. Divisi Ketertiban dan Keamanan
Koordinator
Anggota

- : Bahtiar
: 1. Alsensius Tumeleng
2. Muh. Nawir

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	ah
OPD PEMRAKARSA	A

Vulnitas
Kearifan
Kepercayaan
Damar Bata

3. Andi Zulfikar
4. Iskar. M
5. Sarmin Parjo
6. Junaidi
7. Ferdi Alfrianto
8. Andri Dekrisman Mowanutu

WALI KOTA PALU
AHIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
OPD PEMRAKARSA	A